

THALAK DALAM KEADAAN MABUK MENURUT

IMAM SYAFI'I

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



Oleh:

Rahman Capri

NIM : 13140047

FAKUKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunnah ini bersifat umum dan merata sehingga tidak ada yang terkecuali baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, sunah ini merupakan cara yang digunakan oleh Allah swt. Agar segenap makhluk-Nya berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing memainkan peran positif untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Didalam kehidupan manusia berpasang-pasangan bukanlah hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan saja yang tanpa suatu akad yang sah, akan tetapi didalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sarana untuk menuju kehidupan berpasang-pasangan yang dengan demikian merupakan suatu

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 2, (Jakarta Timur: al- I'tishom Cahaya Umat, 2010) hlm: 151

ikatan yang diperkuat dengan adanya suatu akad serta diakui oleh negara dengan bukti suatu akta yang sah.

Islam sangat menganjurkan pernikahan, terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan jalan hidup para rasul.

yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya patut diteladani.² Dengan meneladani jalan hidup para rasul dengan cara melakukan Pernikahan

Diharapkan akan terwujudnya suatu ikatan yang bukan hanya mendatangkan kebahagiaan tapi juga menjadikan ketenteraman hati bagi mereka yang melaksakan pernikahan tersebut serta tercurahnya rahmat dan kasih sayang dari Allah swt.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya menyangkut hubungan keperdataan saja, akan tetapi lebih jauh dari itu selain menyangkut hubungan keperdataan tapi baik dari segi pertikal

²*Ibid*; hlm: 153

yaitu *hablumminallah* juga dari segi horizontalnya yaitu *hablumminannas*. Kaitan dari aspek *hablumminallah* ialah permasalahan keimanan serta ibadah dari seseorang, sedangkan *hablumminannas* ialah hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga timbullah hubungan sosial yang menjadikan hidup bermasyarakat.

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan untuk sekedar melampiaskan nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban.³

Tidak hanya demikian, dengan adanya keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut yang mencerminkan Firman Allah dalam al-Qur'an

³Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2013) hlm: 286

Surah al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...*”⁴(QS. Al-Hujuraat 49:13)

Serta hadits Rasulullah SAW, dalam HR. Abu Daud, An-Nasa’i

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي ص م قال :

تزوجوا الودود والود اني مكاتر بكم الا مم يوم القيامة (رواه ابو
دود والنساء)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar R.A Bahwa Nabi Saw, Bersabda: “Hendaklah kamu menikahi perempuan yang besar rasa sayangnya dan subur peranakannya, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umuat-umat pada hari kiamat kelak.(H.R Abu Daud, an-Nasa’i)”*⁵

⁴ Al-Qur’an al-Karim

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 2, (Jakarta Timur: al- I’tishom Cahaya Umat, 2010) hlm: 172

Dengan demikian dapat dikatakan ketika seseorang menikah, bukan hanya menjalankan ajaran al-Qur'an tapi juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar menjadi ummat yang besar, akan tetapi banyak yang dimaksudkan dalam hadits tersebut ialah ummat yang berkualitas dan berakhlak mulia serta menjalankan perintah Agama dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan merupakan sebuah pondasi dalam membangun sebuah keluarga, dengan terbentuknya sebuah keluarga melalui jalur pernikahan yang demikian itu diharapkan dari pernikahan tersebut manusia akan berkembang biak dalam artian mendapatkan keturunan. Sedangkan keturunan merupakan awal mula terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan suatu dasar terbentuknya masyarakat yang nantinya didalam masyarakat tersebut akan tercipta banyak pernikahan, dan dengan itu pula maka masyarakat akan semakin bertambah banyak.

Islam sangat memperhatikan sebuah pernikahan, bahkan kepedulian Islam terhadap sebuah keluarga bukan hanya di dalam membina rumah tangga semata, dimulai dari memilih pasangan

Islam sudah mengatur tata caranya, begitu juga dengan khitbah, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, *muharramat*, *thalak*, *khulu' rujuk* serta *'iddah*. Kesemuanya itu telah diatur dalam Islam yang terdapat dalam fiqh munakahat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Muhammad bin Idris as-Syafi'i atau sering dikenal dengan Imam Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian beliau dalam menerangkan serta menentukan hukum baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari hadits-hadist Rasulullah SAW. Termasuk dalam permasalahan pernikahan baik itu menyangkut rukun, syarat, wali nikah, *thalak* serta permasalahan *'iddah* yang terjadi ketika terjadinya perceraian.

Thalak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal *thalak* baik itu yang sarih maupun kinayah (sindiran), misalnya suami berkata terhadap istrinya : “Engkau telah kutalak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi

lepas, artinya suami istri telah bercerai dikarenakan *thalak* tersebut.⁶

Thalak yaitu perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ابغض الحلال الى الله الطلاق. (روه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكيم.
 كم. ورجح ابوحاتم ارسا له)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata : Rasulullah SAW.

Telah bersabda “*Diantara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah thalak* ”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim dan Abu Hatim, menguatkan mursalnya).⁷

Permasalahan *thalak* baik itu kapan dimulai serta bagaimana tata cara dalam melaksanakan *thalak* tersebut sudah diatur dalam

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amza, 2014), hlm 225

⁷ Mohammad Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), hlm. 483

al-Qur'an maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam pandangan beliau yang akan dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini tentang konsep *thalak* dalam keadaan mabuk menurut Imam Syafi'i.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis pembahasan mengenai permasalahan dengan pokok pembahasan yang penulis beri judul **“THALAK DALAM KEADAAN MABUK MENURUT IMAM SYAFI'I”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat kajian dari sisi Hukum Agama berkenaan tentang *thalak*. Untuk nantinya akan dikaji dalam pandangan Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum pendapat Imam Syafi'i mengenai *thalak* dalam keadaan mabuk ?

2. Bagaiman akibat hukum *thalak* yang diucapkan dalam keadaan mabuk menurut Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep talak menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum *thalak* yang diucapkakn dalam keadaan mabuk.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Islam, terlebih lagi dalam hal ibadah.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan *thalak* dalam keadaan mabuk.
2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai *thalak* dalam keadaan mabuk menurut imam Syafi'i.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai *thalak* yang dilakukan dalam keadaan mabuk menurut Pandangan Imam Syafi'i.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) mengenai *thalak*. Akan tetapi, belum ada yang membahas tentang talak dalam keadaan mabuk yang mana dalam pembahasannya ditinjau dari pandangan Imam Syafi'i. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan *thalak*.

Penelitian pertama yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Mizan yang berjudul "*Cerai thalak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawo Kabupaten Komerling Ilir di tinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut ialah pertama mengenai proses cerai *thalak* dibawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawo Kabupaten Ogan Komerling Ilir, yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang kedua ialah mengenai faktor-faktor penyebab yang melakukan Cerai *thalak* di bawah tangan di Desa

Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Komerling Ilir di tinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penelitian kedua yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Iin Sulisyanti yang berjudul "*Keabsahan thalak yang disebabkan sumpah Ilaa' menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah*". Yang dalam pokok bahasannya adalah mengenai bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan *thalak* yang disebabkan sumpah *ilaa'* dan juga mengenai istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan *thalak* yang disebabkan *Ilaa'*.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai *thalak*, Akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan Mizan ialah mengenai *Thalak* di bawah tangan yang terjadi di Desa Ulak

Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Komerling Ilir yang di tinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan pembahasan yang akan saya tulis ialah mengenai “*thalak* Dalam Keadaan Mabuk Menurut Imam Syafi’i”.⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai *Thalak* , Akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iin Sulisyanti yang berjudul ”**Keabsahan Thalak yang disebabkan sumpah Ilaa’ menurut imam Malik dan Imam Abu Hanifah**”. Yang dalam pokok bahasannya adalah mengenai bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan *thalak* yang disebabkan sumpah ilaa’ dan juga mengenai istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta

⁸ Mizan, *Cerai Talak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Komerling Ilir di tinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tidak di terbitkan, 2015)

persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan *thalak* yang disebabkan *Ilaa'*.⁹

E. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu suatu bentuk penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat yang berkaitan dengan Imam Syafi'i yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan

⁹ In Suliyanti, *Keabsahan Talak yang disebabkan sumpah Ilaa'* menurut imam Malik dan Imam Abu Hanifah, (Tidak di terbitkan, 2009)

memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh.

b. Sumber data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu sumber hukum yang diperoleh dari:

1. Sumber Data Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni hasil Al-Qur'an dan hadits serta karya dari kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i.
2. Sumber Data Tersier atau sumber data penunjang, yaitu sumber data yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yaitu Al-Qur'an hasil tafsir Qur'an mengenai ayat-ayat hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca,

mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Bahan Hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di deskripsikan secara objektif, sistematis dengan analisis kualitatif yaitu berupa data uraian berupa kata atau kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas. Kemudian dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai Pendahuluan yang menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu kemudian metode penelitian serta sistematika pembahasan penulisan.

Bab II Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai apa itu pengertian *thalak* serta menguraikan pengertian *thalak*, bentuk-bentuk *thalak* serta dasar hukum mengenai *thalak* dalam keadaan mabuk.

Bab III Bab ini akan menguraikan tentang biografi al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i meliputi: Kelahiran, Nasab (garis keturunan), jenjang pendidikan serta guru dan kitab-kitab karya Imam Syafi'i

BAB IV Bab ini akan menguraikan mengenai konsep *thalak* dalam pandangan Imam Syafi'i serta menjelaskan bagaimana imam syafi'i dalam mengartikan atau menentukan hukum dan juga menjawab rumusan-rumusan masalah yang berkaitan tentang *thalak*.

BAB V Bab ini merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran.